



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 11 TAHUN 2005

TENTANG

BENTUK, SPESIFIKASI, PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN TINTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG
TAHUN 2005

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005, maka perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Bentuk, Spesifikasi, Pengadaan dan Pendistribusian Tinta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2005.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Nomor 37 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
6. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG BENTUK, SPESIFIKASI, PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN TINTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2005.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Pemalang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2005;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pemalang;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, yang selanjutnya disebut PPK, PPS, dan KPPS, adalah pelaksana pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tingkat kecamatan, desa/kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara;
4. Pemilih adalah penduduk Kabupaten Pemalang yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2005 telah berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar sebagai pemilih di Kabupaten Pemalang;
5. Kartu Pemilih adalah kartu pemilih yang berisi Nomor Induk Kependudukan, nama lengkap pemilih, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat pemilih yang dibuat berdasarkan format dan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten.

6. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara;
7. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi syarat.
8. Tinta adalah tanda khusus yang digunakan untuk memberi tanda/bukti bahwa seorang pemilih telah memberikan suara di TPS.

BAB II

BENTUK DAN SPESIFIKASI TINTA

Pasal 2

- (1) Untuk keperluan Pemungutan Suara dalam Pemilihan perlu disediakan Tinta untuk memberikan tanda kepada pemilih yang telah memberikan hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
- (2) Pemberian Tinta dilakukan oleh KPPS pada salah satu jari tangan pemilih.

Pasal 3

Jumlah Tinta yang disediakan di setiap TPS adalah 2 (dua) botol masing-masing berisi 30 cc.

Pasal 4

- (1) Tinta sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan ini, berbentuk cair dengan kepekatan tertentu berdasarkan uji laboratorium;
- (2) Tinta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dibuat dan disediakan dengan spesifikasi :
 - a. warna : Biru Hitam (*Blue Black*) atau Violet
 - b. bahan :
 1. Mengandung bahan-bahan kimia tertentu dan ekstrak nabati dalam jumlah proporsional yang dapat menyebabkan ketahanan melekat di kulit dan kuku selama minimal 3 (tiga) hari.
 2. Mengandung AgNO_3 2 – 4 % efektif, menggunakan zat pewarna yang secara proporsional tidak berbahaya dengan menyebutkan CI (*Colour Index*);
 3. Mengandung *conditioner*, *emulant*, *additive* lain dan air destilasi;
 4. Harus aman, halal (dibuktikan dengan SERTIFIKAT HALAL hasil pengujian oleh Majelis Ulama Indonesia), serta memiliki daya tahan terhadap proses pencucian dengan sabun, detergen, alkohol serta pelarut lainnya yang secara umum digunakan untuk mencuci.
 - c. ukuran : Tinta dikemas dalam botol berisi 30 cc tiap botol;
 - d. kualitas : Tinta yang digunakan untuk keperluan Pemilihan harus sama dengan contoh Tinta yang telah diuji kelayakannya pada laboratorium kimia.

BAB III

PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN TINTA

Pasal 5

- (1) Pengadaan dan pendistribusian Tinta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan secara cepat, tepat, dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, tepat waktu, hemat anggaran, transparan dan akuntabel.
- (2) Pengadaan Tinta dilakukan dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak berkualitas.

Pasal 6

Untuk pengamanan Tinta, pengemasannya harus menggunakan botol plastik dengan lubang mulut botol yang memungkinkan jari tangan Pemilih masuk.

Pasal 7

- (1) KPU Kabupaten melibatkan PPK dan PPS untuk melakukan pendistribusian/pengiriman Tinta kepada masing-masing KPPS di wilayah kerjanya.
- (2) PPS menerima Tinta dari KPU Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pematang
pada tanggal 1 September 2005

KETUA,

ttd,

H.M. ARIEF EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
Sekretaris,

